

Nomor : 63.-

-- Pada hari ini, hari Selasa, tanggal dua puluh empat -----
Agustus tahun dua ribu sepuluh, pukul 10.00 W.I.B (sepuluh ---
Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-Berada dihadapan saya, **YULIA, Sarjana Hukum**, notaris di Kota -
Jakarta Selatan dengan wilayah jabatan Propinsi Daerah Khusus -
Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, --
notaris kenal dan yang akan disebut nama-namanya pada akhir ---
akta ini. -----

-- Tuan STANLEY REZA HALIM, lahir di Surabaya, pada tanggal 3
(tiga) Mei 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh -----
delapan), swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Villa --
Melati Mas Blok P-5/03, Rukun Tetangga 46, Rukun Warga ---
08, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong, untuk sementara
berada di Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---
3219052018.0482893, Warga Negara Indonesia; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan
kuasa yang diberikan kepadanya oleh para pemegang saham ---
perseroan terbatas "**PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA**", -----
berkedudukan di Jakarta Timur, yang perubahan anggaran ---
dasar terakhirnya telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ----
Surat Keputusannya tertanggal 1 (satu) Desember 2009 (dua
ribu sembilan) nomor AHU-58609.AH.01.02.Tahun 2009; -----

-Selanjutnya perseroan terbatas **PT. MORA TELEMATIKA** -----
INDONESIA tersebut dalam akta ini cukup disebut -----
"**Perseroan.**"-----

-- Penghadap dikenal oleh saya, notaris. -----



-- Penghadap mana senantiasa bertindak seperti tersebut ---
menerangkan terlebih dahulu: -----

-- bahwa pada tanggal 20 (dua puluh) Agustus 2010 (dua ---
ribu sepuluh) para pemegang saham Perseroan menyetujui/-
memutuskan suatu keputusan, satu dan lain sebagaimana -----
ternyata dari Keputusan Para Pemegang Saham PT. MORA -----
TELEMATIKA INDONESIA tertanggal 20 (dua puluh) Agustus ---
2010 (dua ribu sepuluh), bermeterai cukup, yang aslinya ---
dijahitkan pada minuta akta ini (selanjutnya disebut juga -
"Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham"); -----

-- bahwa berdasarkan pasal 10 ayat 6 anggaran dasar -----
Perseroan, para pemegang saham dapat juga mengambil -----
keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat ---
umum pemegang saham, dengan ketentuan semua pemegang saham
telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham -
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai -----
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan ----
sah dalam rapat umum pemegang saham dan karenanya -----
Keputusan Para Pemegang Saham tersebut dapat juga dianggap
sama dengan keputusan yang diambil dalam rapat umum -----
pemegang saham Perseroan; -----

-- bahwa para pemegang saham Perseroan telah memberi kuasa
kepada penghadap sebagaimana tercantum dalam Keputusan ----
Para Pemegang Saham tersebut, untuk menyatakan keputusan---
keputusan tersebut dalam akta ini. -----

-- Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, penghadap
senantiasa bertindak berdasarkan kekuasaan yang diberikan
kepadanya itu menerangkan keputusan yang telah diambil ----

tersebut sebagai berikut: -----

-- Merubah tempat kedudukan Perseroan dari Jakarta Timur --
ke Jakarta Pusat, dan sehubungan dengan itu merubah ---
Pasal 1 anggaran dasar Perseroan, sehingga untuk -----
selanjutnya Pasal 1 anggaran dasar Perseroan ditulis --
dan berbunyi sebagai berikut:-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama: -----

----- PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA -----

(selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di --
Jakarta Pusat. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan -----

ditempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah --
Republik Indonesia, sebagaimana dianggap perlu oleh -
Direksi. -----

-- Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas sebagai -----
buktinya: -----

----- M a k a A k t a I n i -----

-- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal ---
seperti disebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri ---
oleh nona Lilis Lismiah, lahir di Bogor, pada tanggal 5 -----
(lima) Maret 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), --
bertempat tinggal di Bogor, Kampung Teluk Pinang, Rukun -----
Tetangga 01, Rukun Warga 01, Kelurahan Teluk Pinang, Kecamatan
Ciawi, untuk sementara berada di Jakarta, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 32.03.10.450372.00792, Warga Negara Indonesia -
dan nyonya Suhartini, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada ---
tanggal 16 (enam belas) Nopember 1972 (seribu sembilan ratus -
tujuh puluh dua), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Karang -

Anyar C Raya nomor 40 B, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda –
Penduduk nomor 09.5002.561172.0218, Warga Negara Indonesia, --
kedua-duanya pegawai kantor notaris dan sebagai saksi-saksi. --
-- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada
penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini ---
oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris. -----
-- Diperbuat dengan t i d a k ada perubahan. -----
-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
-- D i b e r i k a n untuk salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta



(Y U L I A , S H)